



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Kuini No. 79 B Padang 25114, Telp. (0751) 28220, (0751) 22583 Padang
Website : sumbar.kemenag.go.id, email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor SOP	02/Kw.03/6/MORA.10/2025
Tanggal Pembuatan	06 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Januari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf
	DR. Abrar Muhanda, M.Ag NIP. 197105141995031001

SOP PELAYANAN PERMOHONAN LEGALISIR DOKUMEN

Dasar Hukum:

1. KMA No. 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama
2. KMA 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan
3. KMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Keterkaitan:

Peringatan:

- Memperhatikan kewenangan dalam melegalisir dokumen
- Memastikan pejabat yang berwenang legalisir dokumen

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Komputer, ATK

Pencatatan dan Pendataan:

Buku Agenda

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Admin PTSP	Admin Bidang	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Fotocopy Dokumen yang akan di Legalisir melalui Aplikasi PTSP	Mulai	Mulai		1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	3 Menit	1. FC Dokumen 2. Dokumen Asli 3. Tanda terima	
2	Menerima, memeriksa dan mendistribusikan Fotocopy Dokumen dan Dokumen Asli yang akan di Legalisir ke Bidang terkait				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	11 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
3	Menerima, melegalisir dan mendokumentasikan Dokumen Legalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	10 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
4	Mendokumentasikan dan menyerahkan Dokumen yang telah dilegalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	3 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
5	Menerima Dokumen Legalisir	Selesai			1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	3 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	

Keterangan :



: Mulai/Selesai



: Proses



: Keputusan